



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS TIDAR  
DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
TENTANG  
SINERGI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
NOMOR : B/1638/UN57/KS.00.00/2023  
NOMOR : 019.5/14/01.01/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Sebelas, bulan Juli, tahun Dua ribu dua puluh tiga (11-07-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SUGIYARTO : Rektor Universitas Tidar berkedudukan di Magelang, Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Potrobangsari, Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah 56116, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ZAENAL ARIFIN : Bupati Magelang, berkedudukan di Kota Mungkid, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.33-7742 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Magelang Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan sinergi yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka sinergi yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 2 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi Nota Kesepakatan ini meliputi Kabupaten Magelang dan Universitas Tidar.

#### Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk disinergikan dengan PIHAK KEDUA;
  - b. menyiapkan tenaga ahli untuk bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya untuk program kegiatan PIHAK KEDUA;
  - c. menyiapkan bentuk kegiatan seminar, konferensi, dan sebagainya untuk membantu mendiseminasikan hasil penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. menyiapkan program dan kegiatan untuk disinergikan dengan PIHAK KESATU;

- b. memfasilitasi tenaga ahli PIHAK KESATU untuk bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk program kegiatan PIHAK KESATU;
- c. memfasilitasi bentuk kegiatan seminar, konferensi, dan sebagainya untuk membantu mendiseminasikan hasil penelitian.

Pasal 6  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing - masing.

Pasal 7  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar;
- c. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9  
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

Instansi : Universitas Tidar  
U.p : Wakil Rektor Bidang Akademik  
Alamat : Jalan Kapten Suparman No.39, Tuguran, Potrobangsari,  
Kec. Magelang Utara, Kota Magelang  
Telepon : (0293) 364113  
Email : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Pemerintah Kabupaten Magelang  
U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten  
Magelang  
Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid,  
Magelang, Jawa Tengah  
Telepon : (0293) 788181 pswt: 135

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh PIHAK lainnya dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 12

PERJANJIAN TAMBAHAN/ADDENDUM

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dibuat dan ditandatangani di Magelang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
ZAENAL ARIFFIN

PIHAK KESATU,  
  
SUGIYARTO